

**PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE***

**NASKAH PUBLIKASI**



**Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Meyke Fermata Sari**

**Nim : 20150610450**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2019**


**NASKAH PUBLIKASI**  
**PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL**  
**BELI *ONLINE***

Diajukan Oleh:

- Nama : Meyke Fermata Sari

Nim : 20150610450

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 Maret 2019



**Dosen Pembimbing**

**Ahdiana Yuni Lestari,SH.,M.Hum.**

**NIK 19710616199409 153 021**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

**NIK. 19710409199702153028**

## **Naskah Publikasi**

# **PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE***

Meyke Fermata Sari

[maykepermata16@gmail.com](mailto:maykepermata16@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Asas itikad baik merupakan landasan utama yang mendasari setiap pembuatan perjanjian untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang membuat kesepakatan baik pada saat pelaksanaan kontrak maupun saat dibuat dalam perjanjian jual beli *online*. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana prosedur jual beli *online* dan pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian tersebut serta upaya apa yang dilakukan dalam hal barang yang diterima tidak sesuai. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tahapan jual beli *online*, pelaksanaan itikad baik dan upaya yang dilakukan terhadap barang yang tidak sesuai dan jual beli *online*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan jual beli *online* terdiri dari pra kontraktual, pelaksanaan kontrak dan *post* kontraktual. Pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian jual beli *online* dibagi menjadi unsur subyektif dan obyektif yaitu penjual jujur mengenai barang yang dijual, dan mengirimkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal barang yang diterima tidak sesuai, pembeli dapat melakukan upaya yang diatur dalam KUHPerdara antara lain menuntut prestasi, menuntut prestasi disertai keharusan membayar ganti rugi, menuntut pembayaran ganti rugi, menuntut pembatalan perjanjian dan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Perjanjian Jual Beli *Online*, Asas Itikad

## A. Pendahuluan

Setiap perjanjian yang akan dilakukan oleh para pihak harus menerapkan asas itikad baik. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan.<sup>1</sup> Asas ini menyatakan bahwa Para Pihak (kreditur maupun debitur) harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik bisa bersifat nisbi yang dilihat dari sikap dan tingka laku yang nyata dari subyek, atau bersifat mutlak dimana penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan dengan ukuran yang obyektif.<sup>2</sup> Asas itikad baik berlaku untuk perjanjian bernama maupun tidak bernama, baik yang secara langsung (tatap muka) atau secara tidak langsung, dalam hal ini secara *online*.

Namun kenyataannya, saat membeli barang secara *online* tidak ada jaminan kualitas produk. Ulasan tak selalu bisa diandalkan, dan semua referensi belum tentu meyakinkan. Penjual kadang sengaja menyesatkan pelanggan demi meningkatkan penjualan secara *online*. Dengan volume barang yang dimiliki perusahaan toko *online* akhir-akhir ini, sangat sulit bagi

---

<sup>1</sup> Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*, Diponegoro Private Law Review• Vol. 1 No. 1 November 2017, hlm. 20.

<sup>2</sup> Asro, *Kontrak : (3) Asas Hukum Kontrak*, <https://asro.wordpress.com/2011/09/26/kontrak-3-asas-hukum-kontrak/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

mereka untuk mengecek kualitas pada masing-masing produk yang di jual. Selain itu, masalah ukuran yang salah masih merupakan kelemahan serius, terutama untuk pakaian dan alas kaki.<sup>3</sup> Pada kenyataannya, meskipun ada banyak permasalahan yang muncul dan terjadi dalam transaksi jual beli *online*, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan para konsumen untuk tetap berbelanja lewat transaksi *online*.

Maka dari sinilah dapat di lihat apakah pelaksanaan perjanjian jual beli ini di lakukan dengan jujur atau dilakukan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak seperti yang diterapkan di dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian, dan Pasal 1338 ayat (3) tentang suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.<sup>4</sup>

Asas itikad baik menghendaki, bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Kaharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat

---

<sup>3</sup> Vensita Rosita, *Masalah Umum Saat Belanja Online*, <https://www.kompasiana.com/vensita/5a13fdb75a676f21f20573b5/masalah-umum-belanja-online?page=all>, diakses pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

<sup>4</sup> Neni Sri Imaniyati, 2013, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 255.

terhadap yang lemah.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan itikad baik seharusnya menjadi ruh dalam memahami, melahirkan dan melaksanakan perjanjian.

## **B. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>6</sup>

### **2. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>7</sup>

a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

---

<sup>5</sup> Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, *Dih*, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari 2015, Vol. 11, No.21, hlm. 3-4.

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 42-43.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari:
- 1) hasil penelitian;
  - 2) buku teks;
  - 3) jurnal ilmiah;
  - 4) internet dan
  - 5) wawancara dengan narasumber (pakar terkait).

### **3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- b. Perpustakaan Kota Yogyakarta;
- c. Media Internet.

### **4. Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki. Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 175.

wawancara dengan Dr. Danang Wahyu M., S.H., M.HUM, Dosen Fakultas Hukum UMY.

## C. Pembahasan

### 1. Prosedur Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli meski bersifat *online* tetap merujuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Selanjutnya Pasal 1458 KUHPerdata berbunyi jual beli dianggap terjadi pada saat sepakat barang dan harga, meskipun belum diserahkan dan belum dibayar. Sementara isi Pasal 1459 KUHPerdata, 'Hak milik belum berpindah selama belum ada penyerahan.'<sup>9</sup>

Dalam merancang sebuah kontrak, harus diperhatikan beberapa tahapan yaitu tahap pra kontrak, tahap perancangan kontrak dan tahap post kontraktual, yang akan penulis uraikan di bawah ini:<sup>10</sup>

#### a. Tahap pra kontraktual

---

<sup>9</sup> Ali, *Agar Tak tersesat Dalam Jual Beli Online*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcf63b70d420/agar-tak-tersest-dalam-jual-beli-ionline-i>, diakses pada tanggal 25 Januari 2019, Pukul. 16.00 WIB.

<sup>10</sup> Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Kontrak dan Aqad*, MocoMedia, Yogyakarta, hlm. 107-115.



Tahap ini merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun. Dalam tahap ini ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak meliputi:

- 1) Identifikasi para pihak
- 2) Penelitian awal aspek terkait
- 3) Pembuatan MOU
- 4) Negosiasi

b. Tahap perancangan kontrak

Salah satu tahap yang menentukan tahap yang menentukan dalam pembuatan kontrak, yaitu tahap perancangan kontrak. Perancangan kontrak ini memerlukan ketelitian dan kejelian dari para pihak maupun notaris. Karena, apabila terjadi kekeliruan di dalam pembuatan kontrak akan timbul persoalan di dalam pelaksanaannya. Adapun lima tahap dalam perncangan kontrak adalah:

- 1) Pembuatan draft kontrak
- 2) Saling menukar draft kontrak
- 3) Perlu diadakan revisi
- 4) Penyelsaian akhir
- 5) Penutup

c. Tahap *post* kontraktual

Apabila kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu:

- 1) Pelaksanaan dan penafsiran
- 2) Alternatif penyelesaian sengketa

Pada transaksi jual beli *online (e-commerce)*, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).

Proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Proses pengikatan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:<sup>11</sup> penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman.

Saat ini belanja *online* sudah menjadi pilihan alternatif bagi kebanyakan orang. Terutama bagi yang sangat sibuk dengan segala aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang tidak bisa menyempatkan waktu mereka untuk melengkapi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya mereka yang sibuk memanfaatkan pilihan belanja online, mereka yang tidak sibuk bahkan seorang ibu rumah tangga biasa menyukai belanja *online*. Hal ini dikarenakan berbelanja lewat *online* memang sangat mudah dan praktis sehingga membuat pembeli lebih menggemarnya. Pembeli hanya membutuhkan komputer atau smartphone yang terkoneksi langsung dengan internet, selanjutnya pembeli dapat berbelanja langsung dari web, cari produk, klik dan langsung pembayaran. Selain itu, berbelanja secara

---

<sup>11</sup> Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, hlm. 82

online juga akan lebih memudahkan untuk membandingkan lebih dari 1 produk dari beberapa toko *online* yang berbeda.

## **2. Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli *Online***

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan perjanjian jual beli, maka berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara ada dua hal yang menjadi kewajiban utama penjual, yaitu:

1. Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram.
2. Terhadap adanya cacat barang yang tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 97-98.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual tersebut adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban dan/atau tuntutan suatu pihak.<sup>13</sup>

Pasal 1492 KUHPerdara menyebutkan bahwa penjual diwajibkan menanggung si pembeli terhadap setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual kepada seorang pihak ketiga dimilikinya atas barang itu dan tidak diberitahukan sewaktu jual beli dilakukan.

KUHPerdara mengatur mengenai produk cacat dapat dilihat dalam Pasal 1504 KUHPerdara sampai Pasal 1512 KUHPerdara. Mengenai tanggung jawab para pihak terhadap adanya cacat tersembunyi dapat saja dilimpahkan pada pembeli atau penjual tergantung pada kondisinya antara lain:

1. Apabila cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual namun penjual tetap menjualnya, maka penjual wajib mengembalikan harga penjual kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan harga (Pasal 1508 KUHPerdara) ;

---

<sup>13</sup> H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

2. Apabila ada cacat dan penjual dan pembeli mengetahui tetapi tetap membeli produk tersebut maka si penjual dibebaskan dari tanggung jawab (Pasal 1505 KUHPerdato).
3. Apabila cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjual serta biaya-biaya seperti ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang (Pasal 1509 KUHPerdato).
4. Apabila barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjual kepada pembeli (Pasal 1510 KUHPerdato).

Terdapat dua makna iktikad baik, pertama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam kaitan ini iktikad baik diartikan perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak. Kedua, iktikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam tahap negoisasi, masing-masing pihak mempunyai kewajiban berdasarkan iktikad baik, yaitu kewajiban untuk memeriksa dan kewajiban untuk memberitahukan.

Itikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, selanjutnya yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. Karena itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia. Memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.

Syarat itikad baik adalah syarat obyektif, yang mana dalam penerapannya berupa pelaksanaan perjanjian sedemikian rupa sehingga memberikan hasil yang konkret. Dengan demikian, dalam melaksanakan suatu perjanjian haruslah memperhatikan peristiwa konkretnya, dalam peristiwa mana perjanjian tersebut hendak dilaksanakan. Bisa jadi, suatu rangkaian kalimat yang ditulis dalam suatu perjanjian akan mempunyai arti yang lain atau lebih luas daripada kalimat yang sama apabila kalimat itu berdiri sendiri. Sehingga, arti isi dari suatu perjanjian tidak selalu sama dengan arti harfiah dari kata-kata atau kalimat yang membentuk perjanjian tersebut.

Pelaksanaan itikad baik itu perlu kejujuran, tanpa ada tipu muslihat, dan penjual harus jujur di dalam foto yang di upload tanpa ada editan foto, tanpa tipuan bahwa barang original atau palsu, karna itulah itikad baik sangat penting atau menjadi dasar dalam jual beli online,

penjual juga harus menjelaskan semua spesifikasi dari barang yang dijual. Menurut Bapak danang, metode yang paling aman adalah COD yaitu semi online. Karena dengan COD, pembeli dapat memeriksa secara langsung barang yang akan dibeli dan bisa langsung menyampaikan apabila barang tersebut mempunyai kekurangan seperti cacat.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pembeli Dalam Hal Barang Yang Diterima Tidak Sesuai**

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.

Jual beli *online* adalah transformasi modern proses jual beli konvensional. Jika pada umumnya kegiatan jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli dan ada kontak langsung antara keduanya serta ditandai dengan bukti pembayaran dan dilakukan pada lokasi jual beli yang riil. Maka pada transaksi jual beli secara *online* adalah sebaliknya.



Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui komunikasi via handphone atau smartphone dengan perantara yaitu barang dagangan yang dijual melalui internet.

Pasal 9 UU ITE menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Untuk itu, dalam jual beli *online*, pihak penjual harus mencantumkan dengan jelas mengenai lokasi, domisili, dan kontak dari pemilik, termasuk jenis barang dan kualitas barang yang dijual. Sehingga apabila terjadi masalah, pembeli dapat menghubungi dan mengkonfirmasi kepada pihak penjual.

Di dalam perjanjian ada kalanya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, terhadap perbuatan tersebut dapat dipastikan bahwa salah satu pihak akan mengalami kerugian. Sama halnya dalam perjanjian jual beli secara *online*, apabila salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi.

Dalam teori tanggung jawab hukum, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah bahwa seseorang bertanggung jawab secara

hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan jabatan atau kedudukannya.<sup>14</sup>

Selanjutnya Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pada dasarnya dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. Terlambat berprestasi;
- b. Tidak berprestasi; dan
- c. Salah berprestasi.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur; dan
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Pers, hlm. 61.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1276 KUHPerdara antara lain:

- a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c. Membayar ganti rugi;
- d. Membatalkan perjanjian; dan
- e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Seorang debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 KUHPerdara menjelaskan, bahwa jika hal tak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

Dalam hal perjanjian jual beli secara *online*, wanpresatsi yang kemungkinan dapat terjadi antara lain adalah:

- a. Barang yang dikirim/dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan gambar atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya;
- b. Adanya cacat tersembunyi; dan
- c. Tidak dilakukannya pembayaran, sedangkan barang yang dibeli telah diproduksi.

Bapak Danang dalam wawancara juga menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan jika barang tidak sesuai adalah pembeli berhak menuntut uang di kembalikan atau dikirimkan barang yang lebih layak, karena merupakan hak dari pembeli yaitu mendapatkan barang seperti yang diperjanjikan, karna itu pembeli harus memberikan bukti perbedaan dari barang tersebut bahwa tidak sesuai dengan yang telah ditawarkan,

Dengan demikian, apabila dalam proses jual beli barang yang dikirim/dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan gambar atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka pihak penjual berkewajiban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pembeli dapat meminta pertanggungjawaban hanya kepada pihak penjual karena pihak penjual harus bertanggung jawab penuh terhadap barang yang dibeli oleh pembeli.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Tahapan jual beli *online* terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra kontraktual yang terdiri dari identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan MOU dan Negosiasi; tahap kedua adalah tahap perencanaan kontrak yang terdiri dari pembuatan draft kontrak, saling menukar draft kontrak, revisi dan penyelesaian akhir; selanjutnya adalah tahap *post* kontraktual yang terdiri dari pelaksanaan kontrak dan penafsiran isi kontrak serta alternatif penyelesaian sengketa.
- b. Pelaksanaan itikad baik secara subyektif dilihat dari sikap batin para pembuat perjanjian. Maksud dari pernyataan ini adalah saat penjual dan pembeli bertemu melalui internet, maka sikap batin kedua belah pihak haruslah didasari dengan niat yang baik yaitu menjual barang-barang yang memang layak dijual dan barang-barang yang dijual tersebut tidak bertentangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan pembeli memang berniat untuk membeli barang-barang yang ditawarkan. Sedangkan pelaksanaan itikad baik secara objektif adalah dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online*, pihak penjual benar-benar menjual barang-barang yang sama persis seperti yang ditawarkan tanpa ada cacat sedikitpun, dalam artian, sebelum melakukan pengiriman, penjual terlebih

dahulu memeriksa barang yang akan dikirim agar benar-benar tidak terdapat cacat yang akan merugikan pembeli.

- c. Upaya yang dapat dilakukan apabila barang yang diterima tidak sesuai dalam perjanjian jual beli *online*, metode penyelesaian seharusnya dilakukan dengan cara musyawarah, selain itu, upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terjadi dapat menggunakan penyelesaian yang diatur dalam KUHPerdara antara lain menuntut prestasi, menuntut prestasi disertai keharusan membayar ganti rugi, menuntut pembayaran ganti rugi, menuntut pembatalan perjanjian dan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

## **2. Saran**

- a. Para pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli, sebelum melakukan transaksi jual beli secara *online* diharapkan untuk benar-benar memahami prosedur jual beli yang berlaku, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli *online*, sebaiknya lebih mengedepankan pelaksanaan itikad baik didalam pemenuhan perjanjian, baik dalam hal keterbukaan informasi maupun dalam hal pengiriman dan pembayaran barang yang dipesan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan yang dialami oleh para pihak yang bersepakat didalam perjanjian jual beli online.

- c. Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian *online* dengan mengeluarkan regulasi-regulasi terkait transaksi *e-commerce* agar semua pihak yang terlibat dan transaksi tersebut dapat merasa aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, MocoMedia.

Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.

H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti .

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika dirugikan*, Jakarta, Visimedia.

Muhammad Ali Sfaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Pers.

Neni Sri Imaniyati, 2013, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

R.Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberti .

Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Prenada Media.



Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung, Alumni.

### **Peraturan perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### **Jurnal**

Pradnyaswari, Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car), *Jurnal Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 127.

Ery Agus Priyono, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak), *Diponegoro Private Law Review*, Volume 1, Nomor 1, November 2017, hlm. 20.

Gary Hadi, Bismar Nasution, dkk, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa

Oulet Di Hermes Building Medan), *USU Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, April 2017, hlm. 13.

Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2015, Volume 11, Nomor 21, hlm. 3-4.

Y. Sogar Simamora, Fungsi Itikad Baik dalam kontrak (Suatu Orientasi Dengan Pendekatan Sistem), *Jurnal Perpektif*, Volume 6, Nomor 3, Juli 2001, Edisi Juli, hlm. 198.

#### **Data Elektronik**

Asro, *Kontrak : (3) Asas Hukum Kontrak*,  
<https://asro.wordpress.com/2011/09/26/kontrak-3-asas-hukum-kontrak/>,  
diakses pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Ali, *Agar Tak tersesat Dalam Jual Beli Online*,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcf63b70d420/agar-tak-tersesat-dalam-jual-beli-ionline-i>, diakses pada tanggal 25 Januari 2019, Pukul. 16.00 WIB.

Vensita Rosita, *Masalah Umum Saat Belanja Online*,  
<https://www.kompasiana.com/vensita/5a13fdb75a676f21f20573b5/masalah-umum-belanja-online?page=all>, diakses pada tanggal 8 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.